



## **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 5 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan maupun pemerintahan, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**dan**

**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jember.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
15. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru
16. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Tujuan Pembentukan**

**Pasal 2**

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-Syarat Pembentukan**

**Pasal 3**

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi suatu desa paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga ;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun ;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan adanya kerukunan hidup antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat-istiadat setempat ;
- e. Potensi desa, yang meliputi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
- f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi Infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan;

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pembentukan Desa**

#### **Pasal 4**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat-istiadat dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 5**

Tata cara Pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa ;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara tentang Pembentukan Desa ;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan di bentuk, yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Apabila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lama 6 (enam) bulan;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk ;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD ;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan apabila diperlukan

dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa ;

- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan
- m. Dalam hal disahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah .

#### **Pasal 6**

Pembentukan Desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan Tata cara pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

### **BAB III PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB IV NAMA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Sebutan untuk nama desa baru sebagai akibat pembentukan desa atau penggabungan dan penghapusan desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemberian nama atau perubahan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata Cara Perubahan Nama desa :
  - a. Adanya usulan masyarakat tentang nama desa yang akan dibentuk didasarkan pada prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa ;

- b. Usulan masyarakat tentang nama desa yang akan dibentuk disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang nama desa yang akan dibentuk, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Peraturan Desa ;
- d. Kepala Desa mengajukan Peraturan Desa tentang nama desa kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan Berita Acara tentang Nama Desa ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi tentang usulan nama desa yang akan dibentuk, yang hasilnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.

## **BAB V**

### **PEMERINTAHAN DESA BARU, SARANA DAN PRASARANA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengaturan Pemerintahan Desa Baru**

##### **Pasal 9**

- (1) Terhadap Pemerintahan desa baru sebagai akibat pembentukan desa atau penggabungan dan penghapusan desa maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat yang berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati bersamaan dengan peresmian desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak pelantikan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membentuk BPD.
- (5) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mempersiapkan pemilihan Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 10**

Sarana dan prasarana pemerintahan desa baru pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

##### **Pasal 11**

Lembaga Kemasyarakatan Desa baru diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kekayaan Desa**

##### **Pasal 12**

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.

- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
  1. Pemerataan dan Keadilan ;
  2. Manfaat ;
  3. Transparansi ;
  4. Sosial Budaya masyarakat setempat.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan Perubahan Status**

#### **Pasal 13**

Perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Syarat Perubahan Status**

#### **Pasal 14**

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Luas wilayah tidak berubah ;
  - b. Jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK ;
  - c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan ;
  - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian ;
  - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri ; dan
  - f. Meningkatnya volume pelayanan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata cara Perubahan Status**

#### **Pasal 15**

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan ;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- f. Apabila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD ;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang didalamnya mengatur ketentuan batas wilayah Desa/Kelurahan yang dilengkapi peta Desa/Kelurahan dan apabila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa ;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan
- l. Dalam hal disahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah .

#### **Bagian Keempat**

#### **Tata cara Pengalihan Kekayaan Desa Menjadi Kekayaan Daerah**

#### **Pasal 16**

- (1) Berubahnya status desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan Sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.



**Bagian Kelima**  
**Tata cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan**

**Pasal 17**

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

**Pasal 18**

Struktur Organisasi dan Administrasi Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Sarana dan Prasarana Serta Pembiayaan**

**Pasal 19**

- (1) Sarana dan prasarana desa yang berubah status menjadi kelurahan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan atau Penghapusan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 5 Maret 2007

BUPATI JEMBER,  
ttd  
MZA DJALAL

Diundangkan di Jember  
Pada tanggal 5 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

ttd

Drs. H. DJOEWITO, MM  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 074 249

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007 NOMOR 5

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 5 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**  
**DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Penyesuaian tersebut sejalan dengan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Otonomi asli dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagragasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Huruf c. Pembentukan dusun dapat dilakukan apabila desa yang bersangkutan sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Huruf g. Sarana dan prasarana dimaksud adalah sarana dan prasarana yang dipersiapkan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

### Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

### Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) huruf e. Rekomendasi Tim Observasi Persiapan Raperda tentang Nama Desa.

### Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan “dikelola oleh Kelurahan” hādala dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas